

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV. BATI – BATI MAKMUR
Nomor IUIPHHK : No. 503/746/V/KP2T/2014
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani KM 32, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Ahmad Yani KM 32, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-214
Tanggal Terbit : 04 Agustus 2014
Tanggal Berakhir : 03 Agustus 2020

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2017, karena atas permohonan CV. BATI – BATI MAKMUR untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

3 Agustus 2017



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 122.6/SKEP-MUTU/VIII/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV BATI - BATI MAKMUR
KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 17 Juli 2017 mengenai berakhirnya Kontrak Kerjasama Sertifikasi SVLK CV BATI - BATI MAKMUR;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-214 atas nama CV BATI - BATI MAKMUR.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September-2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 121.3/LVLK Industri/MUTU/XII/2013 Tanggal 03 Desember 2013 antara CV BATI - BATI MAKMUR dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-214 atas nama CV BATI - BATI MAKMUR
KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV BATI - BATI MAKMUR tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : CV BATI - BATI MAKMUR tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV BATI - BATI MAKMUR WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-214 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Agustus 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV BATI - BATI MAKMUR
5. Arsip